

**ANALISIS PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM  
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN  
UMUM (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DION EMIRO EDELHAQQ PRAMANA**  
**21103040205**

**PEMBIMBING:**

**YULIANTA SAPUTRA, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dion Emiro Edelhaqq Pramana  
NIM : 21103040205  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "ANALISIS PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 05 Februari 2026

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDIGRA  
YOGYAKARTA



**Dion Emiro Edelhaqq Pramana**  
21103040205

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dion Emiro Edelhaqq Pramana

NIM : 21103040205

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU  
NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM  
(Studi Putusan Nomor:  
003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 05 Februari 2026

Pembimbing



**YULIANTA SAPUTRA, S.H., M.H**  
NIP. 19890708 202012 1 004

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-388/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DION EMIRO EDELHAQQ PRAMANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040205  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69b208ea853bd



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69ae67ef22e80



Penguji II

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69b1729edc056



Yogyakarta, 04 Maret 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69b241d478773

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari potensi pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya dalam kerangka sistem penegakan hukum pemilu. Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI dan menimbulkan persoalan hukum mengenai batas serta karakter kewenangan adjudikatif Bawaslu dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek prosedural, tetapi juga menyentuh konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan serta implikasinya terhadap konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem *electoral justice* Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Bawaslu dalam putusan tersebut dan mengkaji implikasi yuridisnya terhadap sistem penegakan hukum pemilu.

Dalam melakukan analisis terhadap fenomena dan permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau yuridis yang bercirikan dengan sumber data sekunder. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan mencari data informasi di Internet. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, teori pemilu, dan teori kelembagaan sebagai pisau analisis untuk menemukan hasil dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif secara formal, tetapi juga mengoperasionalkan kewenangan adjudikatif melalui proses pemeriksaan, pembuktian, dan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa disusun secara sistematis dengan menelaah aspek kewenangan, kedudukan hukum para pihak, serta pemenuhan unsur pelanggaran administrasi berdasarkan norma hukum yang berlaku. Putusan tersebut memperlihatkan karakter *quasi-judicial* Bawaslu dalam kerangka sistem *electoral justice*, dengan implikasi bahwa kualitas konstruksi pertimbangan hukum menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian hukum dan integritas proses pemilu. Meskipun demikian, secara yuridis masih terdapat ruang evaluasi terhadap perumusan batas kewenangan adjudikatif dan konsistensi argumentasi hukum guna memperkuat legitimasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu.

**Kata Kunci:** Putusan Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran Administratif, Keadilan Elektoral

## ABSTRACT

General elections constitute a mechanism for the exercise of popular sovereignty, conducted based on the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections. In practice, the administration of elections is not free from the potential for administrative violations, which fall under the Bawaslu within the framework of the electoral law enforcement system. Decision of the General Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 concerns alleged administrative violations in the 2024 Legislative Election in the East Java VI Electoral District and raises legal issues regarding the scope and character of Bawaslu's adjudicative authority in examining and deciding administrative electoral violations. These issues are not merely procedural but also relate to the construction of legal reasoning employed in the decision and its implications for consistency and legal certainty within Indonesia's electoral justice system. This study aims to analyze the legal considerations of Bawaslu in the aforementioned decision and to examine its juridical implications for the electoral law enforcement system.

In analyzing the legal phenomena and issues concerned, this research applies a normative (juridical) legal research method characterized by the use of secondary data sources. The research adopts a statute approach. Data were collected through library research and by obtaining relevant information from the Internet. Furthermore, this study employs democratic theory, electoral theory, and institutional theory as analytical frameworks to derive its findings.

The results of the study indicate that in Decision Number 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, Bawaslu did not merely perform a formal administrative supervisory function but also operationalized its adjudicative authority through processes of examination, evidentiary assessment, and legal evaluation of facts revealed during the proceedings. The Panel's legal reasoning was structured systematically by examining jurisdictional aspects, the legal standing of the parties, and the fulfillment of elements of administrative violations in accordance with applicable legal norms. The decision demonstrates Bawaslu's quasi-judicial character within the framework of the electoral justice system, implying that the quality of legal reasoning constitutes a crucial element in ensuring legal certainty and the integrity of the electoral process. Nevertheless, from a juridical perspective, there remains room for further refinement in clarifying the boundaries of Bawaslu's adjudicative authority and strengthening the consistency of legal reasoning in order to reinforce institutional legitimacy within the electoral law enforcement system.

**Keywords:** *Bawaslu Decision, Election, Administrative Violation, Electoral Justice*

## MOTTO

*Human Clock Is Always In A Rush, God's Clock Is Always On Time.  
(Jam Manusia Selalu Terburu-Buru, Jam Tuhan Selalu Tepat Waktu)*

**-Mykhailo Mudryk-**

*Cada Rosa Tiene Su Momento Para Florecer, Todo Llega A Su Debido Tiempo  
(Setiap Mawar Memiliki Momennya Sendiri Untuk Mekar, Semua Datang Pada  
Waktu Yang Pas)*

**-Antonio Aurelius Pultakpur-**

*Omnia Causa Fiunt.  
(Segala Sesuatu Terjadi Karena Suatu Alasan)*

**-Ika Natassa-**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAAMIN, SEGALA PUJI UNTUK MU YA ALLAH  
SWT YANG MAHA MENGETAHUI DAN MAHA MENGHENDAKI, ATAS  
SEGALA KEMUDAHAN, LIMPAHAN RAHMAT  
DAN DENGAN PETUNJUK-MU AKU BERLINDUNG*

*DENGAN PENUH RASA SYUKUR DAN BANGGA KUPERSEMBAHKAN  
TULISAN INI KEPADA:*

*PERJUANGAN DAN DOA BUNDA DAN AYAH, BUNDA RENY RENAWATI  
DAN AYAH HIDAYA PRAMANA. TERIMA KASIH SUDAH MENDUKUNG  
PENULIS HINGGA SAMPAI SAAT INI*

*KAKAK DAN ADIKKU YANG PENULIS BANGGAKAN, ANCILLA CELLINE  
CHAERENISSE DAN ABIMANYU SAMIE TAWADHA PRAMANA*

*KELUARGA BESAR YANG BERADA DI TANGERANG SELATAN. TERIMA  
KASIH TELAH MEMBERIKAN SEMANGAT DAN DUKUNGAN*

*BAPAK-IBU DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,  
SAHABAT-SAHABATKU, DAN  
ALMAMATER TERCINTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.*

## KATA PENGANTAR

الرحيمن الرحمن الله بسم

العالمين رب لله الحمد

ال رسول محمدا ان اشهد و الله الا اله لا ان اشهد

محمد سيدنا آل وعلى محمد سيدنا على صل اللهم

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam selalu penulis lantukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barokah manfaat kepada Ummat-Nya.

Proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan moril maupun materil, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat selesai atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan hal apapun dalam proses penulisan ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Yulianta Saputra S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan masukan dan kritik untuk melengkapi kesesuaian penelitian ini.
6. Segenap civitas akademik/Dosen yang telah ikhlas dalam mengajar, sehingga penulis mendapatkan wawasan baru dan oleh karena itu, penulis bisa menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Keluarga penulis, Bapak Hidayat Pramana dan Ibu Reny Renawati sebagai kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segalanya yang sudah diberikan, maaf jika selama ini tidak sesuai dengan harapan yang sudah penulis usahakan. Serta kepada Ancilla Celline Chaerenisse dan Abimanyu Samie Tawadha Pramana selaku Kakak dan Adik penulis. Terima kasih atas dukungan selama ini.
8. Segenap Keluarga Besar Alm Bapak Saleh dan Alm Engkong Lim Tong Tjiel. Terima kasih telah senantiasa memberi semangat dan dukungan.
9. Kepada segenap Pimpinan dan Staf Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas kesempatan, bimbingan, dan keterbukaan pengetahuan wawasan seputar kepemiluan yang diberikan selama masa magang pada tahun 2023 dan 2024. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada Bapak Prasetyo Nugroho atas kritik dan saran yang telah dibagikan, sehingga sangat membantu penulis dalam proses penulisan ini.

10. Seluruh sahabat-sahabat Kontrakan Janti dan sekitarnya, Dimas Arba, Tegar Zulkifli, Fasgars Rodrigo, Dalpin Sersan, Keysar Edi, Fauzul Libas, Galeh Ijad, Bayu Dika, Yusuf Ikram, Lord Zain, Una Usbok, dan Agym. Terima kasih telah menemani setiap hari penulis, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik bagi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat COC, Tompel, Mantop, Tumir, dan Rapigun. Terima kasih telah menemani penulis pada saat suka dan duka.
12. Kepada sahabat-sahabat Pemuda Akhir Zaman, Ais, Apid, Mongol, dan Maul. Terima kasih telah menemani penulis dan memberi semangat.
13. Kepada Saudari Jawi Sindharany, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan ini. Kehadiran serta semangat yang diberikan sangat berarti. Semoga segala rencana dan cita-cita yang telah direncanakan dapat terwujud dengan baik.
14. Kepada Chelsea FC, sebagai Club Sepak Bola yang penulis dukung sedari kecil sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih telah menemani penulis dalam mengerjakan kepenulisan ini. Dari Chelsea FC mengajarkan saya tentang kesetiaan dan sebuah prestasi yang tidak bisa didapatkan secara instan, akan tetapi dibentuk dalam sebuah perjuangan panjang, Up The Chelss!.

15. Reality Club, Hindia, Efek Rumah Kaca, Rumah Sakit, Sore, David Bayu, Roadtrip to Antartica, Kunto Aji, IV Of Spades, The Temper Trap, Ardhito Pramono, Niki, SZA, Laleilmanino, Boy Pablo, Los Retros, Girl In Red, dan Sukses Lancar Rezeki. Terima kasih menciptakan banyak instrumen indah yang menemani penulis pada saat mengerjakan skripsi ini.

16. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menjadi teman yang baik.

Terima kasih atas semuanya yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap segala sesuatu dalam tulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi keilmuan, masyarakat dan negara. Penulisan skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna tercapainya kemanfaatan yang baik.

Yogyakarta, 05 Februari 2026

Penyusun



**Dion Emiro Edelhaqq Pramana**

**21103040205**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI PEMILU, DAN TEORI KELEMBAGAAN.....</b>	<b>27</b>
A. Teori Demokrasi.....	27
B. Teori Pemilu.....	34
C. Teori Kelembagaan ( <i>Institusional Theory</i> ).....	45
<b>BAB III TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024).....</b>	<b>50</b>
A. Pertimbangan Hukum Majelis Bawaslu.....	50
B. Dasar Hukum Pemeriksaan .....	59
C. Putusan Nomor: (003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024) .....	69
<b>BAB IV PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM</b>	

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024).... 78**

A. Penerapan Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 Terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Dalam Penyelenggaraan Pemilu..... 78

B. Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia Terhadap Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024..... 96

**BAB V PENUTUP..... 108**

A. Kesimpulan ..... 108

B. Saran..... 111

**DAFTAR PUSTAKA..... 114**

A. Peraturan Perundang-Undangan..... 114

B. Buku ..... 114

C. Jurnal ..... 117

D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi ..... 120

E. Artikel Dll. .... 121

**CURRICULUM VITAE ..... I**

Data Pribadi ..... I

Riwayat Pendidikan ..... I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik di mana pemilihan umum merupakan hal yang fundamental bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu: kedaulatan rakyat, kepastian pemerintahan, pergantian pemerintahan secara teratur.<sup>1</sup> Dalam negara republik seperti Indonesia ini tidak asing tata cara pemilihan kepala daerah maupun kepala negara menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu), yang di mana rakyat sendiri yang menentukan siapa yang layak untuk mereka pilih, dikutip dalam adagium hukum “vox populi, vox dei” “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Maka dalam konteks Negara Indonesia, salah satu implementasi kedaulatan rakyat dengan adanya pergantian atau peralihan kepemimpinan melalui Pemilu/Pemilihan dalam siklus lima tahun.<sup>2</sup>

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur Pemilu lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD.<sup>3</sup> Pemilu merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan

---

<sup>1</sup> A.Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil dan Demokrasi*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 125.

<sup>2</sup> U Sandjaja dkk., *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta: Kemitraan, 2011. hlm. 63.

<sup>3</sup> Andi Pangerang Moenta dkk., *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018. hlm. 26.

rakyat, karena menempatkan rakyat sebagai pusat dari kekuasaan utama. Selama proses pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua harapan mereka kepada calon pemimpin politik yang sedang melakukan kampanye. Selama kampanye, berbagai isu dan program yang diusung akan mendapatkan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa depan. Pemilu sering kali menghadapi berbagai permasalahan, tantangan, dan hambatan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga melibatkan lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu, sebagai bagian dari satu kesatuan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen.<sup>4</sup>

Fenomena meningkatnya laporan pelanggaran administratif pasca pemungutan suara menunjukkan bahwa persoalan pemilu tidak berhenti pada proses pencoblosan, melainkan berlanjut pada tahap penetapan hasil. Kondisi ini menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sebagai lembaga yang tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Kehadiran Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa demokrasi yang substansial, yang tercermin dalam pemilu yang berintegritas, dapat terwujud

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

melalui berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan khususnya dalam menangani administrasi pemilu.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 merupakan salah satu contoh konkret bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangan tersebut. Putusan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam proses rekapitulasi suara pemilu legislatif dan memunculkan perdebatan mengenai kedudukan hukum pelapor, batas kewenangan Bawaslu, serta relasi kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 diterapkan sebagai dasar hukum acara dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Permasalahan utama dalam putusan tersebut tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya pelanggaran administratif pemilu, melainkan juga pada kualitas pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu dalam memutus perkara. Kualitas pertimbangan hukum menjadi penting karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, keadilan pemilu, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Kasus dugaan pelanggaran administrasi ini terjadi pada tanggal 13 Maret 2024 di beberapa TPS di daerah Jawa Timur, kemudian tertera pada isi putusan, pihak pelapor melakukan pelaporan pada tanggal 17 Maret, setelah laporan terbukti memenuhi syarat tersebut maka laporan dipastikan registrasi atau memenuhi syarat yang diregistrasikan pada tanggal 19 Maret oleh pihak Bawaslu RI. Berikutnya pihak Bawaslu melakukan pemanggilan kepada kedua

belah pihak dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 maret 2024 di kantor Bawaslu RI yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No.14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni bernama Ivan Abimanyu Winarsa yang tertera pada lampiran kronologi merupakan Kader Partai Demokrat. Bukan Anggota Partai ataupun Pengurus Partai, dan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat, sedangkan terlapor KPU RI menghadirkan staf pegawainya.

Pada isi pokok laporannya, pelapor menyebutkan KPU RI diduga melanggar ketentuan administrasi pemilu karena tidak menjalankan ketentuan pasal 91 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang di mana telah ditemukannya penggelembungan suara pada perolehan suara calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, penggelembungan perolehan suara Partai Golkar tersebut terdapat pada 6 TPS Yakni: TPS 005 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tertera C. Hasil-DPR terdapat 66 suara sedangkan D. Hasil Kecamatan tertulis 67 suara, TPS 005 Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung tertera C. Hasil-DPR 21 suara sedangkan D. Hasil Kecamatan tertulis 22 suara, TPS 018 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri tertera C. Hasil-DPR 1 suara sedangkan D. Hasil Kecamatan tertulis 2 suara, TPS 009 Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri tertera C. Hasil-DPR 0 suara sedangkan D. Hasil Kecamatan tertulis 1 suara, TPS 003 Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten

Kediri tertera C. Hasil-DPR 0 suara sedangkan D. Hasil-Kecamatan tertulis 1 suara, dan yang terakhir pada TPS 005 Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tertera C. Hasil-DPR 32 suara sedangkan D. Hasil Kecamatan tertulis 33 suara.<sup>5</sup>

Bahwa bertambahnya suara Partai Golkar tersebut dapat terlihat dalam bukti laporan dengan menyandingkan C hasil dengan D Hasil masing-masing Kecamatan. Sehubungan dengan tahapan rekapitulasi perolehan suara sudah sampai pada tahap nasional yang dilakukan oleh Terlapor. Dalam isi putusannya pihak terlapor, yaitu KPU RI menyampaikan pandangan berbeda terhadap laporan pelapor dengan dasar alasannya sebagai berikut, yang pertama bahwa Bawaslu tidak berwenang mengadili laporan pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif dengan adanya penggelembungan suara terhadap Partai Golkar di Dapil Jawa Timur VI karena bukan merupakan kompetensi Bawaslu untuk memeriksa dan menentukan perolehan suara dimaksud, di mana ranah tersebut untuk penyelesaian terhadap perolehan suara adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Kemudian eksepsi dari pihak terlapor berpendapat bahwa pihak pelapor tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dikarenakan dalam laporannya pelapor menyebutkan identitas sebagai karyawan swasta dengan demikian para terlapor berpandangan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2

---

<sup>5</sup> Salinan Dokumen Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum Bawaslu RI, Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, hlm. 25.

<sup>6</sup> Salinan Dokumen Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum Bawaslu RI, Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, hlm. 8-9.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang pelapor tidak memiliki surat izin dari ketua umum maupun sekretaris jenderal Partai Demokrat. Selanjutnya pihak terlapor menyebutkan bahwa isi laporan pelapor kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) bahwa dalam dalil laporan *a quo* pelapor tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan para terlapor yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan pelapor tidak menyebutkan secara rinci di mana letak kerugian pelapor dengan adanya penggelembungan suara pada calon anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Meskipun Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 telah diputus oleh Bawaslu, namun secara akademik masih terdapat ruang analisis kritis terhadap kualitas pertimbangan hukumnya. Sejauh ini, kajian mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu cenderung berfokus pada aspek normatif kewenangan lembaga atau perbandingan regulasi, sementara analisis mendalam terhadap konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*), standar pembuktian, serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan keadilan pemilu masih relatif terbatas. Dalam putusan *a quo*, terdapat potensi persoalan mengenai batas kewenangan absolut antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kedudukan hukum (*legal standing*) pelapor, serta pendekatan formil-substantif dalam menilai dugaan penggelembungan suara. Jika pertimbangan hukum tidak dielaborasi secara komprehensif dan proporsional, maka dapat menimbulkan ketidakpastian

hukum (*legal uncertainty*) serta melemahkan legitimasi mekanisme *electoral justice* di Indonesia.<sup>7</sup>

Kualitas putusan lembaga pengawas pemilu merupakan bagian dari jaminan demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Robert A. Dahl menegaskan bahwa salah satu indikator demokrasi adalah adanya kompetisi yang adil dan perlindungan hak politik yang efektif.<sup>8</sup> Apabila dugaan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan rekapitulasi suara tidak dianalisis secara mendalam dan transparan, maka prinsip *electoral fairness* berpotensi tereduksi. Penyelesaian Pelanggaran administrasi merupakan bagian dari *electoral dispute resolution mechanism* yang harus menjamin kepastian hukum, akses keadilan, dan efektivitas remedial.<sup>9</sup> Sementara itu, dalam teori kelembagaan (*new institutionalism*), kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh desain kewenangan, kultur lembaga, serta pola relasi antar lembaga. Tanpa adanya penelitian kritis terhadap putusan ini, terdapat risiko terjadinya pembiaran terhadap praktik argumentasi hukum yang minimalis atau formalistik, yang dalam jangka panjang dapat menghambat perkembangan hukum pemilu serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara pemilu.

---

<sup>7</sup> A. Zarkasi, *et al.*, "Indonesia's 2024 Election: Constitutional Court Perspectives on Electoral Violations," *Sriwijaya Law Review* 9, no. 2 (Juli 2025): hlm. 373.

<sup>8</sup> J. E. Ericson, "Review: Polyarchy: Participation and Opposition," *American Quarterly* 24, no. 3 (2020): hlm. 274.

<sup>9</sup> L. Suriyanti dan A. Oktavianus, "Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution Based on Justice in Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 6 (2025): hlm. 3.

Berfokus pada penguatan penegakan hukum pemilu, penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dengan membedah pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Analisis ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi di Indonesia, yang dituangkan dalam judul skripsi: **“ANALISIS PUTUSAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis utarakan di atas, maka dalam hal ini penulis akan merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Ketentuan Peraturan Bawaslu No: 8 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 Terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Dalam Penyelenggaraan Pemilu?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia Terhadap Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan di atas, adanya penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 terkait dugaan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pemilu.
- 2) Untuk mengevaluasi dan menganalisis pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia pada putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam kepenulisan ini, penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

#### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai Hukum Pemilu dan Hukum Tata Negara dengan memberikan analisis mendalam tentang dugaan pelanggaran administratif terutama dalam lingkup pemilu. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu hukum pemilu.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan dan masukan bagi masyarakat awam terkait pelanggaran administratif pemilu. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu dan pelaporan pelanggaran administratif. Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Kemudian bisa menjadi masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga *quasi-judicial*.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau *literature review* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut:

*Pertama*, adalah buku yang ditulis oleh Ramlan Surbakti. Dengan judul “Penanganan Pelanggaran Pemilu”.<sup>10</sup> Buku ini memulai dengan mendefinisikan pelanggaran pemilu dan mengklasifikasikannya menjadi beberapa kategori, seperti pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etika. Penjelasan ini penting untuk memahami konteks di mana pelanggaran terjadi dan dampaknya terhadap hasil pemilu. Dalam buku ini juga mekanisme yang ada untuk menangani pelanggaran pemilu, termasuk prosedur

---

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti. *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*. Jakarta: Kemitraan, 2011, hlm. 9.

pelaporan, penyelidikan, dan penegakan hukum. Berbeda dengan penulisan skripsi ini secara tegas lebih dalam untuk membahas tentang pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU RI dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selain itu, yang menjadi perbedaan antara buku tersebut dengan skripsi ini terletak pada pembaruan rujukan peraturan perundang-undangan, skripsi ini terfokus pada peraturan perundang-undangan terbaru mengenai pelanggaran administrasi pemilu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

*Kedua*, adalah skripsi dari Universitas Islam Negeri Salatiga yang ditulis oleh Anik Trimulyani berjudul “Analisis Putusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor : 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018)”.<sup>11</sup> Pada skripsi penelitian tersebut memang mempunyai kesamaan objek, yaitu sama-sama membahas tentang KPU yang melakukan Pelanggaran Administratif pemilu, namun secara dasar kajian skripsi karya Anik Trimulyani tersebut dengan skripsi ini berbeda. Perbedaan mendasar ini terdapat pada kajian utama, jika skripsi ini membahas pelanggaran rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu berbeda dengan skripsi tersebut (oleh Anik Trimulyani) yang membahas tentang pelanggaran dalam proses rekrutmen petugas PPK Kabupaten Wonogiri. Kemudian perbedaannya terletak pada subjek penanganan pelanggaran

---

<sup>11</sup> Anik Trimulyani, “Analisis Putusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor: 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga* (2023), hlm. 4.

pemilunya, skripsi yang ditulis oleh Anik Trimulyani merupakan kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kota/Kabupaten, sedangkan skripsi ini ditangani oleh Bawaslu RI dalam tugasnya menangani pelanggaran pemilu yang berskala nasional.

*Ketiga*, adalah penelitian skripsi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditulis oleh Wahyudiansyah AS dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Tahun 2020”. Dalam penelitiannya ini, penulis membahas tentang peranan Bawaslu mengenai penanganan tindak pidana pemilu di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Inti dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang dihadapi Bawaslu; penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilu; kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sengketa pemilu.<sup>12</sup> Pada skripsi ini memfokuskan pada pelanggaran administratif pemilu, berbeda dengan skripsi yang ditulis Wahyudiansyah yang memfokuskan pada tindak pidana pemilu.

*Keempat*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Harry Setya Nugraha dengan judul “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

---

<sup>12</sup> Wahyudiansyah AS, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu,” *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2020), hlm. 1.

Wakil Presiden di Indonesia”<sup>13</sup>. Pada jurnal tersebut memiliki tujuan utama: pertama, untuk memahami pentingnya melakukan redesign terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia; kedua, untuk mengembangkan konsep ideal dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sedangkan pada penelitian skripsi ini tujuannya adalah membahas isi putusan tentang hasil perolehan suara pemilihan umum calon anggota DPR Dapil Jawa Timur VI dan bukan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya jurnal tersebut membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan skripsi ini sepenuhnya membahas kewenangan Bawaslu RI.

*Kelima*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Khairullaili, Ary Wahyudi, dan Ahmad Rifai dengan Judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”<sup>14</sup>. Memang dalam jurnal ini jika dibandingkan dengan skripsi ini mempunyai kemiripan dengan satu lingkup kajian akademik, yaitu mengenai pelanggaran administratif pemilu. Namun, perbedaan mendasar di mana jurnal ini hanya memberikan gambaran umum tentang penyelesaian sengketa pemilu,

---

<sup>13</sup> Hary Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22 (Juli 2015).

<sup>14</sup> Khairullaili dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Unizar Recht Journal* 2, no. 1 (April 2023): 106-116, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada analisis mendalam terhadap salah satu putusan Bawaslu di lingkup pemilihan umum legislatif calon anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI.

Berdasarkan paparan literatur buku, penelitian skripsi dan jurnal penelitian di atas tidak ditemukan pembahasan yang sama terkait penulisan skripsi yang diuraikan penulis. Meskipun di antaranya mempunyai kemiripan dengan objek kajian penelitian skripsi. Namun pembahasan-pembahasan di atas masih umum dan belum ada yang membahas tentang putusan No: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam kajian akademik hukum, kerangka teoritik diperlukan untuk membuat jelas dasar-dasar penulisan hukum. Sejalan dengan adanya kajian hukum pemilu, Penyusun memaparkan beberapa kerangka teoritik yang akan membantu untuk menganalisis dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

##### **1. Teori Demokrasi**

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh

karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.<sup>15</sup>

Kemudian Hans Kelsen memiliki sedikit kesamaan pendapat yang di mana demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menjadi lebih tertata dan terstruktur dari setiap tahapannya. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan

---

<sup>15</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, (Visimedia, Jakarta, 2007), hlm 113.

kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.<sup>16</sup>

Selanjutnya Pandangan demokrasi yang universal sebagai gagasan sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

- a) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi perkumpulan
- b) Ada kebebasan menyampaikan pendapat
- c) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
- d) Ada kesempatan untuk dipilih dan menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara
- e) Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
- f) Ada pemilihan yang bebas dan jujur
- g) Terdapat berbagai sumber informasi
- h) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintahan harus bergantung pada keinginan rakyat.<sup>17</sup>

Pada konteks penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Bawaslu Republik Indonesia Terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024) dimaksudkan untuk menjadi acuan analisis terhadap putusan Bawaslu

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, (Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2006), hlm 404.

<sup>17</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

yang diharapkan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, kebebasan, dan partisipasi masyarakat. Serta melihat dari apa yang telah dikemukakan di atas bahwasanya demokrasi melalui pemilu bukan serta merta melihat dari hasil atau tujuan akhir melainkan lebih melihat pada fakta tahapan setiap proses pemilu yang ada. Berpedoman dengan teori demokrasi, Penelitian ini dapat mengeksplorasi analisa penulis. Melalui lensa teori-teori demokrasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik pengawasan pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif. Hal ini penting untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam sistem pemilu di Indonesia

## **2. Teori Pemilu**

Teori Pemilu merupakan salah satu elemen esensial yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu berfungsi sebagai alat yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara, yaitu melalui pemilihan wakil-wakil mereka yang nantinya akan mengatur jalannya pemerintahan. Proses pemilihan umum dilaksanakan dalam suasana yang terbuka, dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak untuk berkumpul, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945. Hal ini dianggap mampu mencerminkan dengan cukup tepat aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Perwujudan nyata demokrasi adalah adanya pemilu. Pemilu merupakan tradisi terpenting dalam sistem demokrasi di dunia.

Sejumlah negara yang menjalankan dan menganggap dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai ciri sekaligus tolak ukur primer dan pertama demokrasi.<sup>18</sup>

Pelaksanaan pemilu yang demokratis mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain:

- a) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal
- b) Adanya keluasan untuk membentuk wadah penampungan terhadap pluralitas aspirasi masyarakat pemilih
- c) Terdapat mekanisme rekrutmen politik bagi calon wakil rakyat yang demokratis
- d) Ada kebebasan mendiskusikan dan menentukan pilihan bagi pemilih
- e) Terdapat panitia pemilihan yang mandiri
- f) Ada kebebasan partisipan untuk bersaing dengan sehat
- g) Perhitungan suara yang bersih
- h) Netralitas birokrasi.<sup>19</sup>

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUU 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.329.

<sup>19</sup> Didik Sukriono, "Mengagas Sistem Pemilu di Indonesia," (*Jurnal konstitusi, Vol II No.1, 2019*), hlm. 11.

akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>20</sup> Selanjutnya, menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.<sup>21</sup> Dalam konteks analisa penulis nanti, penting untuk dijadikan pedoman analisa guna mempertajam hasil penelitian putusan sesuai dengan teori pemilu, yang di mana penulis juga akan mengkomparasikan lebih eksplisit isi dari putusan dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 untuk mengetahui apakah isi putusan tersebut merusak Luber Jurdil sebagai asas pemilu itu sendiri.

### 3. Teori Kelembagaan

Scot dalam Hessels dan Terjesen menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi

---

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008) Hlm 461.

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 11.

kehidupan sosial.<sup>22</sup> Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules, norms, cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara lembaga dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa lembaga menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut.<sup>23</sup>

Kemudian Scott menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam lembaga bahwa struktur, proses, dan peran lembaga seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan lembaga.<sup>24</sup>

Terkait dengan penelitian penulis ini, Bawaslu merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang memiliki orientasi pada layanan publik, khususnya dalam hal pengawasan pemilu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Bawaslu tidak hanya berperan dalam mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga dalam memastikan bahwa semua

---

<sup>22</sup> Jolandaand Hessels and Siri Terjesen, (2010), "Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives on Direct and Indirect Export Choices," *Netherlands and Bloomington: Small Business Economics. Published online at Springerlink.com.* hlm. 208.

<sup>23</sup> Meyer, John Wand Rowan, Brian. (1977). "Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony," *The American Journal of Sociology*, hlm. 349.

<sup>24</sup> Anders R. Villadsen, (2011), "Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Aarhus University: Oxford University Press, hlm. 573-574.

proses yang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari awal penetapan peserta pemilu sampai dengan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional para peserta pemilu, hal tersebut juga tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>25</sup> Dalam pengambilan keputusan, sudah tentu Bawaslu dipedomani oleh berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum bagi setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Lebih lanjut bahwa Bawaslu, sebagai pihak yang menerapkan kebijakan, harus memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Komitmen ini sangat penting, terutama dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak hanya bertugas untuk mengawasi, tetapi juga untuk mengadili pelanggaran yang terjadi, termasuk pelanggaran administratif yang dapat merusak integritas pemilu sesuai dengan putusan yang penulis teliti. Dengan demikian, Bawaslu harus mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, agar tujuan akhir dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat tercapai dengan baik.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Berdasarkan objek kajian yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan studi literatur, yaitu mencari berbagai teori, konsep, dan asas yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk penelitian yang sedang dilakukan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan di sini menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk melihat penormaan, konsep-konsep, asas-asas yang terkandung di dalam aturan hukum dan putusan yang penulis teliti. Hal tersebut menjadi landasan bagaimana penulisan ini diteliti.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum normatif memiliki sifat analitis yang bersifat preskriptif, artinya bertujuan untuk membangun argumentasi hukum terhadap hasil yang ditemukan dalam penelitian. Proses argumentatif ini dilakukan guna memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa

hukum yang diteliti.<sup>26</sup> Dengan demikian, Penelitian ini melampaui sekadar deskripsi fenomena hukum yang ada dengan menyajikan perspektif normatif yang berfungsi sebagai landasan solutif bagi problematika hukum yang tengah dikaji.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat data utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

---

<sup>26</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 135-136.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan relevan, yang penting dalam mendukung penelitian hukum normatif.<sup>27</sup> Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan (jurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum.<sup>28</sup>

**6. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dengan metode interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. berdasarkan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>29</sup> Dari hasil analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm.125.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

menjawab isu tersebut, dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini, Penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

*Bab pertama* adalah bab fundamental sebelum memasuki pembahasan yang komprehensif. Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan gambaran umum penelitian ini.

*Bab kedua*, berisikan tinjauan umum tentang Teori Demokrasi, Teori Pemilu, dan Teori Kelembagaan guna mendukung dalam pembagian kerangka berpikir pada pembahasan skripsi ini.

*Bab ketiga*, berisi uraian indentifikasi serta pertimbangan hukum mengenai isi Putusan Bawaslu Republik Indonesia No: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu, meliputi deskripsi kronologi putusan dan struktur putusan.

*Bab keempat*, merupakan hasil analisis, berisikan Pembahasan dari data penelitian yang diperoleh serta dianalisa peneliti tentang putusan Bawaslu Republik Indonesia No: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan juga menganalisa pertimbangan majelis pemeriksa Bawaslu RI yang akan dikolaborasikan dengan sumber-

sumber data pustaka berupa buku dan sumber referensi lainnya yang kemudian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

Bab *kelima*, berisikan penutup memuat kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap konstruksi kewenangan, proses pembuktian, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, penelitian ini merumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Putusan *a quo* menunjukkan bahwa Bawaslu tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan administratif dalam arti sempit, melainkan secara aktif melaksanakan kewenangan adjudikatif dalam kerangka *quasi-judicial* sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Dalam struktur pertimbangan hukumnya, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu menguji aspek kewenangan absolut dan relatif sebelum memasuki pokok perkara, termasuk menanggapi eksepsi terlapor yang menyatakan bahwa perkara mengenai perolehan suara merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Majelis juga menilai keberatan terkait *legal standing* pelapor yang dipersoalkan karena tidak memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik maupun surat kuasa dari partai. Pengujian tersebut memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi melalui tahapan formil yang sistematis guna memastikan legitimasi prosedural sebelum menilai substansi dugaan pelanggaran. Setelah aspek kewenangan dan kedudukan hukum dinyatakan terpenuhi, Majelis

memasuki tahap pembuktian dengan menilai alat bukti yang diajukan, khususnya perbandingan antara data C Hasil dan D Hasil pada beberapa TPS yang didalilkan terjadi penggelembungan suara. Struktur pertimbangan hukum disusun secara bertahap, dimulai dari identifikasi para pihak, uraian fakta persidangan, evaluasi alat bukti secara formil dan materiil, hingga penerapan norma administrasi pemilu yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi adjudikatif administratif dengan menerapkan prinsip *due process of law* dalam ruang lingkup kewenangannya. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam batas administratif dan tidak mencakup pembatalan atau koreksi hasil pemilu secara nasional. Sanksi yang dijatuhkan berupa teguran administratif memperlihatkan bahwa fungsi korektif Bawaslu diarahkan pada pemulihan ketertiban tata cara dan mekanisme rekapitulasi, bukan pada perubahan hasil akhir pemilu. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Bawaslu menempati posisi sebagai lembaga pengawas yang memiliki karakter adjudikatif terbatas namun signifikan, yang berperan menjaga kepatuhan prosedural dan integritas tahapan pemilu tanpa mengambil alih kewenangan yudisial yang menjadi domain Mahkamah Konstitusi.

2. Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam putusan ini memperlihatkan penggunaan pendekatan normatif-analitis yang terstruktur dalam menilai dugaan pelanggaran tata cara dan mekanisme rekapitulasi suara. Majelis tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terpenuhinya unsur formal

pelanggaran, tetapi juga menilai implikasi administratif dari perbedaan data terhadap integritas proses rekapitulasi. Dalam konteks ini, hukum administrasi pemilu dipahami sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan prosedural yang dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Putusan tersebut memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi korektif, yaitu menegaskan adanya pelanggaran tata cara dan menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan disiplin prosedural. Kedua, dimensi preventif, yakni membangun standar kepatuhan bagi penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tahapan rekapitulasi, khususnya ketika terjadi perbedaan data antar formulir. Dengan adanya pernyataan terbukti dan pemberian sanksi, Bawaslu mengirimkan pesan normatif bahwa setiap penyimpangan administrasi, sekecil apa pun, tetap memiliki konsekuensi hukum. Meskipun demikian, secara akademik masih terdapat ruang evaluasi terhadap proporsionalitas sanksi dan kedalaman argumentasi hukum dalam mengelaborasi dampak pelanggaran terhadap legitimasi hasil pemilu. Sanksi berupa teguran administratif menunjukkan pendekatan yang moderat, namun efektivitasnya dalam mencegah pengulangan pelanggaran serupa masih bergantung pada konsistensi penegakan pada perkara-perkara berikutnya. Dalam kerangka teori demokrasi, teori pemilu, dan teori kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini, relasi antara fungsi pengawasan dan fungsi penyelenggaraan mencerminkan mekanisme *checks and balances* dalam manajemen

pemilu. Oleh karena itu, kualitas reasoning dalam setiap putusan Bawaslu menjadi elemen krusial dalam menjaga kepastian hukum, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem *electoral justice* Indonesia secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam perkara yang berkaitan dengan perbedaan data rekapitulasi seperti antara formulir C Hasil dan D Hasil, Bawaslu perlu memperkuat mekanisme pembuktian berbasis teknologi informasi agar argumentasi hukum yang dibangun tidak hanya bertumpu pada perbandingan manual dokumen, tetapi juga didukung oleh sistem audit digital yang terstruktur. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai verifikasi dan audit data hasil rekapitulasi secara digital akan membantu memastikan bahwa setiap anomali dapat ditelusuri secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta dianalisis secara transparan dalam pertimbangan putusan. Hal ini penting mengingat perkara rekapitulasi sering kali menyangkut data numerik yang memerlukan akurasi tinggi dan ketelitian teknis. Selain itu, guna meningkatkan legitimasi sosial dan transparansi, Bawaslu dapat menyertakan ringkasan komparatif data yang menjadi dasar pertimbangan dalam salinan putusan yang dipublikasikan. Dengan demikian, publik dapat memahami secara lebih jelas rasionalitas di balik kesimpulan majelis. Kejelasan pedoman teknis mengenai kedudukan hukum pelapor juga perlu

diperkuat agar perdebatan mengenai *legal standing* tidak berulang dan menghambat fokus pemeriksaan pada substansi dugaan pelanggaran. Penguatan ini akan membantu memastikan bahwa proses adjudikasi administratif berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Diperlukan penguatan sistemik pada tingkat penyelenggara pemilu melalui evaluasi menyeluruh terhadap regulasi teknis rekapitulasi dan penyusunan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme koreksi data serta klarifikasi berjenjang apabila ditemukan perbedaan antar formulir hasil. Mengingat dalam perkara *a quo* sanksi yang dijatuhkan berupa teguran administratif, pembentuk kebijakan dan regulator teknis perlu mempertimbangkan pengembangan skema sanksi administratif yang lebih proporsional dan bertingkat (*graded sanctions*) dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran terhadap proses pemilu. Skema sanksi yang bertahap akan memberikan efek jera yang lebih terukur serta mendorong peningkatan profesionalitas penyelenggara. Di samping itu, penerapan sistem deteksi anomali perolehan suara berbasis digital pada tingkat penyelenggara dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalisir kesalahan input maupun potensi manipulasi data sejak awal tahapan rekapitulasi. Dengan adanya sistem pengawasan internal yang kuat, mekanisme korektif melalui putusan Bawaslu akan berfungsi sebagai *ultimum remedium*, bukan instrumen utama dalam menjaga integritas pemilu. Desain kebijakan yang menyeimbangkan fungsi korektif, preventif, dan edukatif akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas

tata kelola pemilu, serta menjaga legitimasi hasil pemilu dalam jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 104/PUU-XXIII/2025, bagian Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 134 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.

### B. Buku

Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Deegan, Craig. *Financial Accounting Theory*. 4th ed. Sydney, NSW: McGraw-Hill Education, 2014.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons, 1965.
- Fadjar, Mukthie. *Pemilu, Perselisihan Hasil dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hoesein, Zainal Arifin, dan Arifudin. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hood, Christopher. *The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government*. Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hufron dan Syofyan Hadi. *Ilmu Negara Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2016.
- International IDEA. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.

- Issacharoff, Samuel. *Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Moenta, Andi Pangerang, dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Mufti, M., dan D. D. Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nugraha, Safri, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Prayitno, Budi. *Apakah Demokrasi Itu?* Jakarta: LIPI, 1991.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sandjaja, U., Ramlan Surbakti, D. Supriyanto, dan H. Asy'ari. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. Jakarta: Kemitraan, 2011.

Scott, W. Richard. *Institutions and Organisations: Ideas and Interests (4th ed.)*. Los Angeles: Sage Publications, 2014.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.

———. *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*. Jakarta: Kemitraan, 2011.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

### C. Jurnal

Achsoni, Rudhi, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu,” *Journal KPU RI*, 2018.

Amal, Bakhrul, “Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3, 2019. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>.

Azmi, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan,” *Jurnal ALQALAM*, Vol. 35, No. 1, Januari–Juni 2018: 89–98. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/1301/1029/3242>.

Carto, Muh. Aripin Nurmantoro, dan Adnan Murya, “Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Studi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu),” *Jurnal Yustitia*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Corrigan, Terence. “Building Freedom?: Securing Constitutionalism and Civil Liberties in Africa: An Analysis of Evidence from the APRM.” *Journal South African Institute of International Affairs* (2016).

DiMaggio, P. J., dan W. W. Powell, “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields,” *American Sociological Review*, Vol. 48, No. 2, 1983.

Ericson, J. E. “Review: Polyarchy: Participation and Opposition.” *American Quarterly* 24, no. 3 (2020).

- Faisal, Raja Ahmad, dan Khairul Fahmi, "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 7, No. 2, 2019: 91–100. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/2563/2289>.
- Fitriani, E., dan A. Nurhasan, "Penguatan Integritas Pemilu melalui Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Serentak," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 17, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.758>.
- Hessels, Jolanda, dan Siri Terjesen, "Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives on Direct and Indirect Export Choices," *Journal of International Business Studies*, 2008.
- Huda, N. Quasi, "Judicial Function of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Guarding Electoral Justice in Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3, 2018. <https://doi.org/10.22146/jmh.37157>.
- Ibad, Nasaikul, et al. "Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023).
- Indrayana, Denny, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menegakkan Keadilan Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Katz, Richard S. "Why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?" *Electoral Studies* Vol. 24, No. 1 (2005).
- Khairullaili, dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, No. 1, April 2023: 106–116.
- Krane, R., dan M. Eulerich, "Going Global: Factors Influencing the Internationalization of the Internal Audit Function," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 41, 2020: 100353. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100353>.
- Malonda, Herwyn J. H., "Ajudikasi dalam Perspektif Teori," *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, 2021.
- Meyer, John W., dan Brian Rowan, "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony," *The American Journal of Sociology*, 1977.

- Mpesau, Alasman, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Muhaemin, M., Syamsuddin, S., dan Azhar Subhan, “Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bima Tahun 2019,” *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Nugraha, Hary Setya, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, Juli 2015.
- Safa’at, Rachmad, “Peran Bawaslu dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Antara Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019.
- Sadi, Muhamad. "Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak." *KNAPHTN* 2, no. 1 (Desember 2024).
- Santoso, Topo, “Peran Bawaslu sebagai Lembaga Quasi-Yudisial dalam Menegakkan Keadilan Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019: 719–743. DOI: 10.31078/jk1646.
- Saputra, Muh. Ramdan Yulia, “Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Sukriono, Didik, “Mengagas Sistem Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2019.
- Suriyanti, L. dan A. Oktavianus. “Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution Based on Justice In Indonesia.” *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 6 (2025)
- Syaifuddin, S., Supriadi, S., dan Pahrurrazi, “Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021.
- Syaifullah, Aldan, “Bentuk Penanganan Bawaslu terhadap Pelanggaran Netralitas ASN,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, 2017: 153–162.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14205>.

- Tutik, Titik Triwulan, “Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu,” *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Usman, et all, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu,” *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Villadsen, Anders R., “Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism,” *Journal of Public Administration Research and Theory*, Aarhus University: Oxford University Press, 2011.
- Wijaya, Henri, “Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021: 39–52. DOI: 10.54629/jli.v18i1.1123.
- Yoga, Dhimas, dan Tri Susilowati, “Revitalisasi Peran Bawaslu sebagai Lembaga Quasi-Judicial dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Zarkasi, A., F. Putra, D. Putra, & F. Asuhaimi. “Indonesia’s 2024 Election: Constitutional Court Perspectives on Electoral Violations.” *Sriwijaya Law Review* 9, no. 2, 2025.

#### **D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Fauzi, Fahmi Rizqi. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Press.VII/2014 Tentang Gugatan Prabowo Mengenai Penggunaan Sistem Noken Dalam Pemilu Prsiden 2014.” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Univesitas Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.
- Muhammad, Rusli. “Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang bebas dan bertanggungjawab.” *Disertasi*, Progam Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2004.
- Santoso, Jeany. “Proses Penerapan Sistem Informasi Akuntansi SAP di PT ANTAM TBK UBPP LM: Perspektif Institutional Theory.” *Tesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia [STEI] Jakarta, 2019.
- Subekti, Anang. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Pemilu.” *Tesis*, Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Trimulyani, Anik. “Analisis Putusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor: 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Umam, Muhamad Khoerul. “Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penegakan Pelayanan Publik Perspektif Wilayah AL Hisbah.” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Wahyudiansyah, AS. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu.” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020.

#### **E. Artikel Dll.**

BINUS University. “Institutional Theory.” *BINUS Bekasi – Accounting Technology*. 10 Desember 2021. Diakses 17 November 2025. <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/institutional-theory/>.

Istilah pada isi Pidato Gettysburg yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 <https://www.clingendael.org/publication/government-people-people-people>.

Smartlegal.id. (2019, 6 Maret), “Sengketa dalam proses pemilu yang harus Anda ketahui,” 6 Maret 2019, diakses 11 November 2025, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/06/sengketa-dalam-proses-pemilu-yang-harus-andaketahui/>